



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH
BIRO ORGANISASI

Jln. RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya
Telp. 21538 – 21214 – 21365 dan Fax. 34153

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR: 188.4 / 017 / ORG / 2023

TENTANG
TIM PENYESUAIAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS INSTANSI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPALA BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penyesuaian dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Biro Organisasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyesuaian dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Instansi Provinsi Kalimantan Tengah
- KEDUA** : Tim dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan inventarisasi rencana kerja tahunan, visi, misi, tujuan dan sasaran instansi pemerintah sehingga dapat diketahui proses kerja;
 2. Melakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Melakukan sosialisasi peta proses bisnis instansi pemerintah;
 4. Melakukan penyesuaian dan evaluasi terhadap penyusunan peta proses bisnis instansi.
- KETIGA** : Tim dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kepala Biro Organisasi.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang pengurusannya dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 1 Februari 2023


Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Penyuluh Utama Muda
NIP. 196604051985112001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 188/017/ORTG/2023
TANGGAL : Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYESUAIAN DAN EVALUASI PETA PROSES BISNIS INSTANSI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- I. Ketua : Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- II. Wakil Ketua : Kepala Bagian Tatalaksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- III. Sekretaris : Kasubbag Tata Usaha Biro Organisasi
- IV. Anggota : 1. Fredy Darinton, ST
2. Fahmiansyah, S.AP
3. Vitorio Da Vincenzo, S.IP
4. Agus Kurnianto, S.Pd


Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., MM.RS
Pembina Utama Muda
NIP. 196604051985112001